



**SALINAN**

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

## **KOTA MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

**NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020**

**TENTANG**

**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta dalam rangka pembentukan Standar Operasional Prosedur penyusunan keputusan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang 'Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 142/ORT.06-BA/3576/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO.

KESATU : Menetapkan Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU meliputi :  
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;  
2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.

KETIGA : Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto dalam menyusun keputusan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada Tanggal : 30 Desember 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,


ttd

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
Kepala Sub Bagian Hukum.



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 MOJOKERTO  
 NOMOR : 19/HK.03.1-KPT/3576/KPU-KOT/XII/2020  
 TENTANG  
 STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN  
 KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MOJOKERTO

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO</p>	NOMOR SOP	:	1/ORT.06/3576/KPU-Kot/XII/2020
	TGL. PEMBUATAN	:	30 Desember 2020
	TGL. REVISI	:	-
	TGL EFEKTIF	:	30 Desember 2020
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua KPU Kota Mojokerto
	NAMA SOP	:	Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</li> <li>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);</li> <li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami alur penyusunan Keputusan;</li> <li>2. Memahami proses penerbitan Keputusan dan Salinan Keputusan;</li> <li>3. Memahami proses dokumentasi draft asli Keputusan dan Salinan Keputusan.</li> </ol>	

<p>Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);</p> <p>6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;</p> <p>7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</p>
<p>SOP Pengungkahan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.</p>	<p>1. Form Usulan/Nota Dinas; 2. Komputer, printer, scanner; 3. Jaringan internet.</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>1. Apabila SOP ini ada yang terlewati, maka Penyusunan Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU Kota Mojokerto tidak akan terlayani dengan baik;</p> <p>2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, publikasi informasi produk hukum kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik.</p> <p>3. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai.</p>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual .</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
Kepala Sub Bagian Hukum.  
  
**Noor Irfan**

Ditetapkan di : Mojokerto  
Tanggal : 30 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,

ttd

SAIFUL AMIN


LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO  
 NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

**FLOW CHART STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO**

NO	URAIAN KEGIATAN	PLENO	KETUA KPU	ANGGOTA KPU	SEKRETARIS	SUBBAGIAN PENGUSUL (UNIT KERJA PENGUSUL)	SUBBAGIAN HUKUM (UNIT KERJA PENYUSUN)	SUBBAGIAN KUL (UNIT KERJA KEARSIPAN)	MUTU BAKU	
									ALAT YG DIBUTUHKAN	OUTPUT
1	Pengusulan Pembuatan Keputusan		■		■	■			- Disposisi - Nota Dinas - Usulan Oleh Kasubag Pengusul Harus disertai Draft/Rancangan Keputusan dalam bentuk hardcopy dan softcopy, Dokumen Pendukung dan/atau Daftar Inventaris masalah	Konsep
2	Mengajukan formulir pengusulan/disposisi/Nota Dinas untuk menyusun Keputusan						■		- Disposisi/Form Pengusulan/Nota Dinas	Konsep
3	Pembahasan bersama melalui rapat koordinasi dan pengumpulan bahan, proses legal drafting dan/atau mengkaji Keputusan KPU Kota Mojokerto					■	■		Bahan pembuatan Keputusan	Draft Keputusan
4	Pencermatan kembali draft keputusan					■			- draft Keputusan - nota dinas	Draft Keputusan
5	Pemberian paraf oleh Unit Pengusul dan Unit Penyusun					■	■		Draft Keputusan	Draft Keputusan
6	Pemberian paraf oleh Sekretaris				■				Draft Keputusan	Draft Keputusan

NO	URAIAN KEGIATAN	PLENO	KETUA KPU	ANGGOTA KPU	SEKRETARIS	SUBBAGIAN PENGUSUL (UNIT KERJA PENGUSUL)	SUBBAGIAN HUKUM (UNIT KERJA PENYUSUN)	SUBBAGIAN KUL (UNIT KERJA KEARSIPAN)	MUTU BAKU	
									ALAT YG DIBUTUHKAN	OUTPUT
7	Pembahasan dalam rapat pleno								Draft Keputusan	- Perubahan/Perbaikan Substansi - Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait - kebijakan lain
8	Hasil/Kesimpulan Rapat Pleno atau jika perlu hasil koordinasi dengan lembaga/instansi lain dituangkan ke dalam draft Keputusan dan pemberian paraf oleh Kasubbag Unit Kerja Pengusul dan Kasubbag Unit Kerja Penyusun								Draft Keputusan	Keputusan berparaf Kasubbag unit pengusul, Kasubbag unit penyusun dan Kasubbag unit kerja terkait
9	Paraf Sekretaris dan Anggota KPU Kota Mojokerto								Keputusan berparaf unit pengusul dan unit penyusun	Keputusan berparaf Sekretaris dan Anggota KPU
10	Penetapan/Penandatanganan Keputusan KPU Kota Mojokerto oleh Ketua								Keputusan berparaf sekretaris dan Anggota KPU	Keputusan Final
11	Penomoran Keputusan KPU Kota Mojokerto								Keputusan Final	Nomor Keputusan
12	Dokumentasi dan Publikasi salinan Keputusan KPU Kota Mojokerto								Keputusan Final	Salinan Keputusan

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MOJOKERTO  
 Kepala Sub Bagian Hukum












Noor Hafid

Ditetapkan di : Mojokerto  
 Pada tanggal : 30 Desember 2020  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MOJOKERTO,  
 ttd  
 SAIFUL AMIN

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO  
 NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

**FLOW CHART STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA MOJOKERTO**

NO	URAIAN KEGIATAN	SEKRETA RIS	SUBBAG PENGUSUL (UNIT KERJA PENGUSUL)	SUBBAG HUKUM (UNIT KERJA PENYUSUN)	STAF SUBBAGIAN HUKUM	SUBBAG TERKAIT	SUBBAGIAN KUL (UNIT KERJA KEARSIPAN)	MUTU BAKU	
								ALAT YG DIBUTUHKAN	OUTPUT
1	Pengusulan Pembuatan Keputusan							- Nota Dinas/Form Pengusulan - Draft /Rancangan Keputusan dalam bentuk hardcopy dan softcopy, Dokumen Pendukung dan/atau Daftar Inventaris masalah - usulan oleh sekretaris dilengkapi disposisi kepada unit pengusul	Konsep
2	Mengajukan formulir pengusulan/disposisi/Nota Dinas, untuk menyusun Keputusan							- Disposisi/Form Pengusulan/Nota Dinas	Konsep
3	Memberi arahan untuk pengumpulan bahan, proses legal drafting dan/atau kajian bersama keputusan Sekretaris							Bahan Penyusunan keputusan	Draft Keputusan
4	Mengumpulkan bahan, proses legal drafting dan/atau mengkaji draft Keputusan Sekretaris							Bahan Penyusunan keputusan	Draft Keputusan
5	Pencermatan kembali rancangan keputusan							- draft - nota dinas	Draft Keputusan
6	Pemberian paraf oleh Unit Penyusun								

NO	URAIAN KEGIATAN	SEKRETA RIS	SUBBAG PENGUSUL (UNIT KERJA PENGUSUL)	SUBBAG HUKUM (UNIT KERJA PENYUSUN)	STAF SUBBAGIAN HUKUM	SUBBAG TERKAIT	SUBBAGIAN KUL (UNIT KERJA KEARSIPAN)	MUTU BAKU	
								ALAT YG DIBUTUHKAN	OUTPUT
7	Pemberian paraf oleh Unit Pengusul kemudian disampaikan kepada Sekretaris KPU Kota Mojokerto							Draft Keputusan	Draft Keputusan
8	Pembahasan Bersama/Koordinasi Rancangan Keputusan							Draft Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan/Perbaikan Substansi</li> <li>- Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait</li> <li>- kebijakan lain</li> </ul>
9	Penetapan/Penandatanganan Keputusan Sekretaris							Keputusan berparaf unit pengusul dan unit penyusun dan unit terkait	Keputusan Final
10	Penomoran Keputusan Sekretaris KPU Kota Mojokerto							Keputusan Final	Nomor Keputusan
11	Penyebarluasan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kota Mojokerto							Keputusan Final	Salinan Keputusan



Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 30 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MOJOKERTO,

ttd

SAIFUL AMIN